



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G.2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai 16 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Keban Agung 3 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 September 2019 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 221/Pdt.G.2019/PA.Kph, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013, dengan wali nikah saudara kandung ayah Penggugat, status Janda dengan satu orang anak dan Duda satu orang anak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor : 210/08/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Tanggal 1 November 2013;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **rumah kediaman Penggugat di Desa Peraduan Binjai** selama lima tahun, dan terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman Tergugat di Desa Gunung Agung** sampai akhir berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak, yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2015 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu sejak bulan Desember tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 1. Tergugat sering tidak jujur dalam keuangan;
 2. Tergugat sering mengancam;
 3. Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 September 2019, berawal ketika **Penggugat mengatakan Peggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat yang sering mengancam, lalu Tergugat mengatakan Tergugat tidak mau bercerai dengan Peggugat, kemudian Tergugat langsung mengancam akan membunuh Peggugat jika Peggugat dan Tergugat bercerai, namun Peggugat merasa takut dan langsung meminta perlindungan dengan Kepala Dusun dan kepolisian agar Tergugat tidak menghalangi Peggugat untuk ke Pengadilan Agama, namun ke esokan harinya Tergugat ingin pulang kerumah kediaman Peggugat, ketika sampai di rumah kediaman**

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Tergugat langsung di larang masuk oleh Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan pada akhirnya Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Peraduan Binjai dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Peraduan Binjai Selama berpisah sejak tanggal 16 September 2019 hingga kini Tergugat dan Penguat tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga **belum** berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2019 tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata dalil gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

- Bahwa posita nomor 1 benar, tetapi Tergugat menambahkan jika anak bawaan Tergugat bukan 1 anak melainkan 3 anak;
- Bahwa posita nomor 2 benar;
- Bahwa posita nomor 3 salah, Tergugat menyatakan dari awal menikah hingga saat ini masih serumah di Desa Peraduan Binjai di rumah yang dibangun Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4, benar;
- Bahwa posita nomor 5 salah, atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat menyatakan sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan selalu memberikan penghasilannya kepada Penggugat untuk kemudian Penggugat yang mengelolanya;
 - b. Tergugat menyatakan tidak pernah mengancam Penggugat;
 - c. Tergugat menyatakan tidak pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 6 salah, Tergugat menyatakan antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi pisah tempat tinggal, tetapi hanya pisah ranjang. Mengenai berurusan dengan pihak kepolisian, Tergugat membenarkan akan tetapi masalah tersebut telah selesai dengan damai;
- Bahwa posita nomor 7 benar;
- Bahwa posita nomor 8 yaitu tentang keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan pertimbangan anak dan Tergugat curiga adanya pihak ketiga dalam

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangganya bersama Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan badan;

Bahwa atas Jawaban yang telah disampaikan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 3, Penggugat menyatakan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki 2 buah rumah di Desa Peraduan Binjai dan Desa Gunung Agung;
- Terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6, Penggugat menyatakan jika Tergugat sempat pindah tempat tinggal di Desa Gunung Agung dari bulan Oktober 2018 hingga Februari 2019 sebelum akhirnya kembali lagi ke Desa Peraduan Binjai dan meskipun Penggugat dan tergugat masih serumah tapi telah pisah ranjang;
- Terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 8, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan badan tetapi Penggugat merasa terpaksa melakukannya sebab dibawah ancaman Tergugat menggunakan pisau;

Bahwa kemudian Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dengan penjelasan tambahan tentang hubungan badan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan memiliki hak dan Penggugat memiliki kewajiban dan membenarkan terjadi pisah ranjang;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 210/08/XI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Tanggal 1 November 2013, bermeterai cukup

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat, kemudian diberi tanda (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah pemberian suami pertama Penggugat di Desa Peraduan Binjai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan yang terjadi dikarenakan masalah keuangan, Tergugat juga sering marah jika Penggugat menegur anak kandung Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan perangkat desa disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat meski akhirnya diselesaikan secara damai;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;
 - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sebab Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah pemberian suami pertama Penggugat di Desa Peraduan Binjai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan yang terjadi dikarenakan Tergugat juga sering marah jika Penggugat menegur anak kandung Tergugat yang nakal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan perangkat desa disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat meski akhirnya diselesaikan secara damai;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sebab Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut dan 3 (tiga) hari terakhir ini Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat memiliki usaha dagang, sedangkan Tergugat mengoperasikan truk;
 - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. **Saksi 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 4 rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Peraduan Binjai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu telah sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan yang terjadi dikarenakan menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki watak yang keras;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sebab Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. **Saksi 4**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Ketua adat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Peraduan Binjai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pernah terjadi perselisihan hingga berurusan dengan kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan yang terjadi, tetapi saksi mendengar kabar jika saat itu terjadi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini telah ada upaya keluarga dan saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya serta tidak merasa keberatan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi dan mencukupkan dengan alat bukti dari Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan setiap persidangan oleh Hakim Tunggal, sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering mengancam dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan dan juga duplik secara lisan di depan Hakim Tunggal, yang menyatakan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yang untuk selengkapnyanya Hakim Tunggal merujuk kepada duduk perkara di atas dan berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dimeterai cukup dan dinazegel pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat tersebut adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi terdiri dari 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa seorang demi seorang dan dapat menyebutkan sebab pengetahuannya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama keterangan saksi ketiga Penggugat yakni **Saksi 3** yang pernah melihat Tergugat memukul Penggugat serta keterangan saksi Penggugat lainnya yang menyatakan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang sempat diproses pihak kepolisian dan Tergugat yang tidak bisa menerima jika Penggugat menegur anak kandung Tergugat. Sehingga hal itu cukup untuk membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari 4 (empat) orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawaban maupun dupliknya meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagian dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, status Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Peraduan Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan kedua belah pihak saling memiliki watak yang keras sehingga hilang rasa kasih sayang dan percaya dalam rumah tangga dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga, Hakim serta mediator untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, percaya dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian dan saling percaya satu sama lain;

Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator dan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

- Bahwa dengan fakta pisah ranjang sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memiliki rasa yang sama dalam berumah tangga dan tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dibacakan oleh **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Administrasi	Rp. 75.000.00
3. Panggilan Penggugat	Rp. 270.000.00
4. Panggilan Tergugat	Rp. 180.000.00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Redaksi	Rp. 10.000.00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>

Jumlah

Rp. 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.221/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)